

Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance

Djoko Heru Pramono¹, Himawan Estu Subagijo²

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: djpram77@gmail.com

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat penerapan prinsip-prinsip *Good Financial Governance* (transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi) dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur, serta menganalisis dampaknya terhadap kinerja keuangan daerah dan kelembagaan yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yang didukung oleh studi pustaka dari berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah terkait kebijakan publik dan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Financial Governance* di Jawa Timur belum optimal, ditandai dengan lemahnya koordinasi antar institusi dan belum terbentuknya siklus kebijakan pengelolaan keuangan yang efektif. Selain itu, kelembagaan pengelola keuangan daerah dinilai belum memiliki struktur dan kewenangan yang memadai untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan dan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang profesional dan berotoritas kuat, guna mewujudkan tata kelola keuangan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Good Financial Governance, Kebijakan Publik, Otonomi Daerah, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Pemerintah Daerah, Kelembagaan, Reformasi Kebijakan.

Abstract- This study aims to assess the level of implementation of the principles of Good Financial Governance (transparency, accountability, efficiency, effectiveness, and participation) in regional financial management in East Java Province, and to analyze its impact on regional financial performance and the institutions involved. The research method used is Socio-Legal Research supported by literature studies from various legal sources and scientific literature related to public policy and regional finance. The results of the study indicate that the implementation of the principles of Good Financial Governance in East Java is not optimal, marked by weak coordination between institutions and the failure to form an effective financial management policy cycle. In addition, regional financial management institutions are considered not to have a structure and authority that is able to guarantee transparency and accountability. This study recommends the need for policy reformulation and institutional strengthening through the establishment of a professional and strongly authorized Regional Financial Management Agency (BPKD), in order to realize democratic, transparent, and accountable financial governance.

Keywords: Regional Financial Management, Good Financial Governance, Public Policy, Regional Autonomy, Transparency, Accountability, Participation, Local Government, Institutional Structure, Policy Reform.

1. PENDAHULUAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut [1]. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah dapat digambarkan dalam bagan alir berikut ini:



Gambar 1. Skema Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber: <http://www.bpkp.go.id>

Pengertian istilah-istilah maupun singkatan-singkatan dalam bagan di atas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

1. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. RPKD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. KUA (Kebijakan Umum APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
6. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).
8. adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
10. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.
11. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan kekuasaan, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah[2]. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah [3]. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah [4]. Pengelola keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP Pengelolaan Keuangan Daerah) antara lain:

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
4. Pengguna Anggaran (PA).
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD).
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK-Unit SKPD).
9. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Tugas dan kewenangan pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam PP Pengelolaan Keuangan Daerah. Agar pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien maka kewenangan tersebut dapat dilimpahkan. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 [5] tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan dan pelimpahan kewenangan memiliki akibat hukum yang berbeda tergantung jenis perolehan kewenangannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perumusan dan pelaksanaan pengaturan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur yang bersendikan prinsip dasar Good Financial Governance, Apakah perangkat kelembagaan yang memiliki kewenangan di bidang pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur telah bersandarkan pada prinsip – prinsip Good Financial Governance?

Tujuan penelitian ini adalah Menilai tingkat penerapan prinsip-prinsip Good Financial Governance (transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi) dalam pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur. Menganalisis dampak penerapan Good Financial Governance terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, seperti tingkat penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik,[6] dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan Good Financial Governance dalam pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur. Mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerapan Good Financial Governance dalam pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur. Mencari rekomendasi dan solusi untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang dalam penerapan Good Financial Governance dalam pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Socio Legal Method adalah metode tinjauan literatur dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, serta menafsirkan semua penelitian yang tersedia untuk digunakan sebagai sumber data. Berdasarkan metode ini penulis melakukan tinjauan dan mengidentifikasi jurnal-jurnal secara terstruktur yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan[7]. Langkah ketiga adalah mencari artikel yang relevan dan mendiskusikan informasi yang diperoleh dapat atau tidaknya dijadikan sebagai bahan penelitian. Langkah keempat terkait persyaratan kualifikasi adalah mengulas kualitas metode SLM. Bagian akhir adalah pembahasan hasil analisis logis, kesimpulan atau uraian singkat, yang meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat penyusunan artikel berhipotesis dan memahami hasil ringkasan. Proses penyelesaian artikel ini, penulis mengumpulkan artikel dari jurnal Jolasos: Journal Of Law and Social Society, BBC News Indonesia, Kumparan, DPR RI, Juwara Jurnal Wawasan dan Aksara, Resolusi: Jurnal Sosial Politik, Journal Of Applied Computer Science and Technology, Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan bantuan database Google. Kata kunci yang digunakan adalah makan bergizi gratis, dan perbaikan gizi. Artikel yang digunakan yaitu artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 2015 hingga 2024. Kemudian, penulis meninjau dan menganalisis artikel tersebut secara komprehensif dengan pokok hasil penelitian yang dipaparkan pada bagian pembahasan dan simpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perumusan dan Penerapan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Jawa Timur.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari manajemen anggaran publik yang mencerminkan rangkaian perhitungan anggaran dan pendapatan (belanja) pemerintahan negara yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pengawasan (evaluasi) pendayagunaan keuangan. Hal ini berarti bahwa segmen pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian inti komponen obyektif pembicaraan kebijakan publik. Keuangan daerah secara manajerial dalam lingkup kebijakan publik menyangkut pilihan bagi pemerintah untuk melakukan aktivitas finansial[8]. Manajemen keuangan daerah dalam konsultasi kebijakan publik mensyaratkan untuk dituangkan dan diimplementasikan dalam suatu kebijakan. Melalui kebijakan yang benar kebijakan pengelolaan keuangan daerah akan dapat diimplementasikan atau diterapkan secara efektif.

Pembentukan kebijakan yang sejalan dan berbasis pada masyarakat merupakan konsekuensi logis dari pandangan bahwa kebijakan memang berasal dan kembali pada masyarakat seiring dengan adegium ubi societates ibi ius. Sebagai pemikiran kebijakan yang menjadi temuan pengkajian ini dapat dituangkan secara sederhana bahwa ukuran praktis konstruksi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada intinya dapat digambarkan dalam siklus pengaturan yang tertera pada Gambar 3. Dari Skema tersebut diketahui bahwa terdapat suatu siklus kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas tahapan-tahapan berikut :

- a. Formulasi (perumusan).
- b. Implementasi (penerapan/pelaksanaan).
- c. Evaluasi (uji kinerja aturan kebijakan).
- d. Umpan balik (Feed Back).
- e. Reformulasi.

Tahapan-tahapan dalam siklus tersebut menandakan adanya suatu rangkaian integral yang meliputi :

- a. Perumusan kebijakan dalam perangkat peraturan perundang- undangan sebagai bentuk penguatan prinsip-prinsip Good Financial Governance yang pembuatannya dilakukan dengan berpedoman pada asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijk regelgeving).
- b. Pelaksanaan (implementasi) dari kebijakan pengelolaan keuangan (negara atau daerah).
- c. Evaluasi pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah untuk mengetahui apakah suatu kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan telah dapat berjalan secara efektif;
- d. Umpan balik (feed back) untuk melakukan reformulasi atau perumusan ulang tentang kebijakan apa yang seharusnya dibentuk (ius constituendum).

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selama ini dari kajian siklus kebijakan tersebut dapat dinyatakan bahwa siklus tersebut belum terwujud di Indonesia ataupun di Jawa Timur. Untuk itulah, keseluruhan elemen siklus yang tergambar tersebut dapat dijadikan panduan awal untuk melihat apakah kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif-efisien dan sebagai sarana evaluasi kinerja penyusun anggaran dan instansi pengelola keuangan bersendikan konsepsi Good Financial Governance [9].

3.2. Perangkat Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Jawa Timur.

Tatanan struktur organisasi Pemerintah Daerah sebagai bagian integral penyelenggaraan administrasi kenegaraan selayaknya harus dipahami dalam konteks pengaturan kebijakan. Mengacu pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) dapat dipaparkan secara umum bahwa, struktur organisasi Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah (Pasal 14 UU PEMDA). Secara umum struktur organisasi Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah. Di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah (Pasal 14 UU PEMDA) [8].

Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur yang karena jabatannya juga berposisi sebagai Wakil Pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi (Pasal 31 UU PEMDA). Kepala Daerah Kabupaten dinamakan Bupati dan Kepala Daerah Kota dikenal dengan sebutan Walikota. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 32 UU PEMDA). Apa yang dikategorisasikan sebagai Perangkat Daerah tidak lain adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (pasal 60 UU PEMDA). Dalam rangka untuk melakukan pengelolaan keuangan jelas dibutuhkan suatu instansi yang memiliki kompetensi. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan umum bidang pengelolaan keuangan daerah. Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau

Perangkat Pengelola Keuangan Daerah. Untuk pendele- gasian tersebut Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran[4].

Pada umumnya sejalan dengan UU PEMDA dan UU Perimbangan Keuangan berikut peraturan pelaksanaannya, Peme- rintah Daerah membentuk suatu institusi administratif yang diberi status yuridis untuk mengelola keuangan daerah secara lebih longgar. Di Jawa Timur institusi tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang lazim disebut Dipenda maupun institusi-institusi lain yang mempunyai kaitan dalam pengelola- an keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan situasi empiris-sosiologis bahwa pada prakteknya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah di Jawa Timur termaksud ternyata tidak independen mengingat masih terdapatnya pula institusi-institusi lain yang berupa organ Pemerintahan Daerah yang juga memiliki hubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, antara lain adalah : Biro atau Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keterkaitan dengan DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah tampak pada perannya sebagai lembaga legislatif daerah dalam prosedur pembuatan dan penetapan Perda APBD. Posisi strategis DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah melambangkan demokratisasi dan transparansi serta akuntabilitas publik kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Dalam negara demokratis kebera- daan dan wewenang DPRD sebagai Parlemen Daerah menjadi sangat penting untuk menjamin legalitas penggunaan dana publik.

Sesungguhnya yang dibutuhkan adalah suatu institusi yang mempunyai kapasitas kelembagaan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai alternatif kelembagaannya adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), baik pada tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Badan ini mempunyai struktur administratif di bawah Gubernur untuk Pemerintah Propinsi dan di bawah Bupati/Walikota bagi Pemerintah Kabupa- ten/Kota. Upaya demikian diperlu- kan sebagai bagian dari reformasi kelembagaan dalam pengelolaan keuangan daerah terutama untuk penetapan anggaran dengan melakukan perubahan paradigma institusional. Bangunan kelembaga- an tersebut perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Jawa Timur khususnya, dan di Indonesia pada umumnya, untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar- benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat terhadap lembaga pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, dan berotoritas. Dengan demikian sebagai alternatif tunggal yang seyogjanya ditempuh oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Trenggalek serta kota Surabaya dan Kabupaten Kediri adalah melakukan restrukturisasi kelembagaan pengelolaan keuangan daerah dengan mewujudkan institusi yang memiliki otoritas kondusif bagi pengelolaan keuangan daerah berupa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) [10]. Langkah dan upaya tersebut perlu dilakukan untuk menciptakan tatanan yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di lokasi penelitian. Efisiensi anggaran membutuhkan keterampilan baru kelembagaan pengelolaan keuangan daerah menjustifikasi perlunya spesifikasi organissi yang memberi kewenangan atau kompetensi manajemen finansial yang memformulasikan intitusi keuangan dalam bingkai kebijakan. Dengan adanya satu institusi otoritatif akan memudahkan dalam melakukan pengendalian aktivitas pengelolaan keuangan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Namun, dalam praktiknya di Provinsi Jawa Timur, implementasi prinsip-prinsip tersebut belum berjalan optimal. Kebijakan yang ada masih bersifat legalistik-positivistik dan belum sepenuhnya mencerminkan semangat demokratisasi dalam tata kelola keuangan. Selain itu, regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan Keuangan, hingga keputusan institusi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, yang menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan potensi benturan kepentingan antar sektor pemerintahan. Kondisi ini mengakibatkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sulit diimplementasikan secara efektif dalam kerangka pelayanan publik yang berorientasi pada *Good Financial Governance*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan reformulasi kebijakan yang lebih komprehensif, berkeadilan, proporsional, serta memiliki legitimasi kuat. Hal ini meliputi pengembangan kapasitas aparatur yang profesional, pembentukan kelembagaan dengan otoritas yang memadai di setiap tingkat pemerintahan daerah, serta keterbukaan informasi publik dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai tuntutan era otonomi daerah.

REFERENCE

- [1] A. Zainal and F. A. Sianturi, "Analisis Peran Kecerdasan Buatan dalam Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital," *AsbaK*, vol. 2, no. 2, pp. 40–45, 2025.





JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]

Volume 6 No 3 Edisi Mei - Agustus 2025, Page 2211-2216

ISSN 2808-005X (media online)

Available Online at <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin>

- [2] F. A. Sianturi, “APLIKASI PENILAIAN KINERJA PERAWAT UNGGULAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SAW,” *Jurnal Ilmu Komputer Ruru*, vol. 1, no. 2, pp. 60–70, 2024.
- [3] F. A. Sianturi and A. S. Sitio, “Implementasi Metode Electre Dalam Penentuan Kepala Laboratorium Rumah Sakit,” *MEANS (Media Informasi Analisa dan Sistem)*, pp. 118–123, 2023.
- [4] F. A. Sianturi and A. S. Sitio, “Perancangan Aplikasi Pembelajaran Sejarah Nabi Muhammad SAW Berbasis Multimedia Dengan Metode Computer Based Instruction (CBI),” *Jurnal Sistem Informasi, Teknik Informatika dan Teknologi Pendidikan*, vol. 4, no. 1, pp. 10–14, 2024.
- [5] M. Reihan and R. Oktafia, “Pemanfaat E-Commerce Tokopedia Sebagai Upaya Pengembangan Pemasaran UMKM Kue Kering Di Desa Sumurmati,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pelita Nusantara*, vol. 3, no. 1, pp. 1–6, 2024.
- [6] C. P. Maulfani, Rahmad, and Sulistyowati, “Pendampingan Kegiatan Membaca Siswa Kelas III Melalui Pengabdian Mahasiswa IAIN Palangka Raya,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pelita Nusantara*, vol. 2, no. 1, pp. 15–21, 2023.
- [7] W. Fathonah, E. Mina, R. Wigati, and R. Indera Kusuma, “Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Pada Anak Melalui Program ‘Kampung Literasi’ di Desa Banyumekar,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pelita Nusantara*, vol. 2, no. 1, pp. 28–33, 2023.
- [8] F. A. Sianturi, “PEMANFAATAN ALGORITMA APRIORI UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI PRODUKSI AKUAKULTUR DI SUMATERA UTARA,” *Jurnal Ilmu Komputer Ruru*, vol. 1, no. 2, pp. 46–51, 2024.
- [9] F. A. Sianturi *et al.*, “Implementation of the modified nearest neighbor (M-KNN) algorithm for book classification,” in *AIP Conference Proceedings*, AIP Publishing, 2023.
- [10] P. I. Sijabat and N. Nuraisana, “RECOMMENDATIONS OF TEXT MINING-BASED THESIS SUPERVISORS WITH A COMBINATION OF TERM FREQUENCY INVERSE DOCUMENT FREQUENCY AND VECTOR SPACE MODEL,” *INFOKUM*, vol. 10, no. 4, pp. 48–60, 2022.

